



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN KETETAPAN SERTA MENDENGARKAN
KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PENGUJIAN
FORMIL
(III)**

J A K A R T A

RABU, 21 JUNI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023

1. Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (SP PLN)
2. Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP)
3. Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)
4. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI)
5. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023

1. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) diwakili R. Abdullah (Ketua Umum) dan Afif Johan (Sekretaris Umum)
2. Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), diwakili Dwi Hantoro Sutomo (Ketua Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat) dan Andy Wijaya (Sekretaris I)
3. Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), diwakili Indra Munaswar (Ketua Umum)
4. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PPMI '98), diwakili Abdul Hakim (Ketua Umum)

5. Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), diwakili Muhammad Abrar Ali (Ketua Umum), dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal

PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023

1. Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum
2. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus
3. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang diwakili Arie Gumilar selaku Presiden
4. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang diwakili Mansuetus Asly Hanu selaku Sekretaris Jenderal
5. Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch yang diwakili Nurhanudin Achmad selaku Ketua Badan Pengurus
6. Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) yang diwakili Gunawan selaku Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai
7. Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global) yang diwakili Rahmat Maulana Sidik selaku Direktur Eksekutif
8. Yayasan Daun Bendera Nusantara yang diwakili Heru Setyoko selaku Executive Director
9. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang diwakili Said Abdullah selaku Koordinator Nasional
10. Aliansi Organisme Indonesia (AOI) yang diwakili Pius Mulyono selaku Direktur
11. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal
12. FIAN Indonesia yang diwakili Rachmi Hertanti selaku Ketua Badan Pengurus
13. Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights yang diwakili Petrus Damianus Eko Prasetyohadi selaku Ketua
14. Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia yang diwakili Sunarno selaku Ketua Umum

PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023

Joni Arman Hamid

PEMOHON PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023

Partai Buruh diwakili Said Iqbal (Presiden) dan Ferri Nuzarli (Sekretaris Jenderal)

ACARA

Pengucapan Ketetapan serta Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dalam Pengujian Formil (III)

Rabu, 21 Juni 2023, Pukul 11.16 – 11.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Hani Adhani
A.A. Dian Onita
I Made G.W.T.K.
Nurlidya Stephanny Hikmah
Yunita Rhamadani
Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023:**

1. Sofyan
2. M. Abrar Ali

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023:

1. M. Fandrian
2. Endang Rokhani
3. Zen Mutowali

C. Pemohon Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:

1. R. Abdullah
2. Roy Jinto

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:

1. Ari Lazuardi
2. Saepul Anwar
3. Guntoro

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023:

1. Parulian Sianturi
2. Saut Pangaribuan
3. Abdullah Sani
4. Haris Isbandi
5. Nikasi Ginting

F. Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023:

1. Gunawan
2. Rahmat Maulana Sidik
3. Sunarno
4. Yudi Kurnia

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023:

1. Janses E. Sihaloho
2. Tumaber Manulang
3. Linda Dewi Rahayu
4. Imelda

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023:

1. Syaeful Anwar
2. Yusriza Abdullah
3. Helmi Al Djufri

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023:

1. Said Salahudin
2. M. Imam Nasef
3. Agus Supriyadi
4. Sucipto
5. James Simanjuntak

J. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Asep N. Mulyana | (Kemenkumham) |
| 2. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 3. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 4. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 5. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 6. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 7. Sakti Lazuardi | (Kemenko Perekonomian) |
| 8. Rehobot Putra | (Kemenko Perekonomian) |
| 9. Budi Setiawati | (Kemensekneg) |
| 10. Teguh Satrio Prakoso | (Kemensekneg) |
| 11. Mochamad Muafi | (Kemensekneg) |
| 12. Aqshadil Jiyad | (Kemensekneg) |
| 13. Reni Mursidayanti | (Kemenaker) |
| 14. Ahmad Bahiej | (Kemenag) |
| 15. Marhaeini | (Kemenkeu) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang untuk Perkara Nomor 39, 40, 41, 46, 49, dan Nomor 50 Tahun 2003, Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu, Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Agenda persidangan untuk hari ini adalah Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Presiden. Namun sebelumnya, Mahkamah Konstitusi akan membacakan dulu Ketetapan untuk Perkara Nomor 40, kemudian Nomor 39, dan Nomor 49 yang implikasinya juga tentu akan berkait dengan Perkara Nomor 41, 46, dan Nomor 50. Ya, kita mulai.

**KETETAPAN
NOMOR 40/PUU-XXI/2023
NOMOR 39/PUU-XXI/2023
NOMOR 49/PUU-XXI/2023
TENTANG
PEMISAHAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL, SERTA
PENUNDAAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENGUJIAN
MATERIIL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan Pemisahan Pemeriksaan Permohonan Pengujian Formil dan Materiil, serta Penundaan Pemeriksaan Permohonan Pengujian Materiil dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang: a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima:

1. Permohonan bertanggal 6 April 2023 yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI). Dua, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP). Ketiga, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI). Empat, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia 98, (PPM 98). Lima, Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (SP PLN). Enam, Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas, Bumi, dan Umum (FSP KEP). Tujuh, Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa-Bali (SP PJB). Delapan, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (FSP PAR). Sembilan, Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI). Sepuluh, Serikat Pekerja Aqua Group (SPAG). Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 April 2023 dan 3 April 2023 memberi Kuasa kepada Ari Lazuardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 April 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Permohon Nomor 35 dan seterusnya, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada tanggal 11 April 2023 dengan Nomor 40/PUU-XXI/2023 dan seterusnya.
2. Permohonan bertanggal 6 April 2023 yang diajukan oleh: satu, Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), SP PLN. Dua, Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP). Tiga, Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa-Bali (SP PJB). Empat, Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI). Lima, Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, dan Gas Bumi dan Umum (FSP KEP). Enam, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia 98 (PPMI 98). Tujuh, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (FSP PAR). Delapan, Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI). Sembilan, Serikat Pekerja Aqua Group (SPAG). Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 April 2023 dan 3 April 2023, memberi Kuasa kepada Ari Lazuardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada

- tanggal 6 April 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 34 dan seterusnya, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada tanggal 11 April 2023 dengan Nomor 39/PUU-XXI/2023, dan seterusnya.
3. Permohonan bertanggal 14 April 2023 yang diajukan oleh Lembaga Advokasi Halal Indonesia Halal Watch yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada H. Syaeful Anwar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 April 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43 dan seterusnya, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada tanggal 3 Mei 2023 dengan Nomor 49/PUU-XXI/2023, mengenai Pengujian Materiil dan seterusnya.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, terhadap Permohonan Nomor 40/PUU-XXI/2023 Nomor 39/PUU-XXI/2023, dan Nomor 49/PUU-XXI/2023 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang Pembentukan Panel Hakim, masing-masing untuk Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, Nomor 39/PUU-XXI/2023, dan Nomor 49/PUU-XXI/2023 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa perkara-perkara tersebut.
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim tentang penetapan hari sidang pertama untuk masing-masing perkara tersebut, yaitu Nomor 40/PUU-XXI/2023, 39/PUU-XXI/2023, dan 49/PUU-XXI/2023.
 - c. Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Permohonan a quo.
 1. Nomor 40/PUU-XXI/2023 pada tanggal 9 Mei 2023, dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon

- untuk memperbaiki Permohonannya, termasuk memisahkan permohonan pengujian formil dan materiil (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 40, dan seterusnya). Namun, dalam Perbaikan Permohonannya, Pemohon tetap menggabungkan Permohonan formil dan materiil. Berkenaan dengan hal tersebut, telah diklarifikasi pada persidangan tanggal 22 Mei 2023.
2. Nomor 39/PUU-XXI/2023 pada tanggal 8 Mei 2023 dan pada tanggal 22 Mei 2023.
 3. Nomor 49/PUU-XXI/2023 pada tanggal 17 Mei 2023 dan pada tanggal 31 Mei 2023.
- d. Bahwa terhadap penggabungan Permohonan formil dan materiil tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021 menyatakan, "Dan dapat memisahkan atau split proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil, bilamana Pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam satu Permohonan."
- e. Bahwa terhadap Permohonan pengujian formil, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juli 2022 yang menyatakan, "Tenggat waktu pemeriksaan perkara pengujian formil diselesaikan pemeriksaannya oleh Mahkamah Konstitusi selama 60 hari kerja sejak presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan."
- f. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf d dan huruf e, oleh karena terhadap perkara-perkara a quo secara substansi ... kami ulangi, secara substansial lebih kompleks dan rumit, maka perlu dilakukan pemisahan perkara antara pemeriksaan pengujian formil dan pengujian materiil dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, dan melakukan penundaan pemeriksaan permohonan pengujian materiil karena penilaian konstitusionalitas norma undang-undang secara materiil sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya permohonan pengujian formil. Oleh karena itu, untuk Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor

- 49/PUU-XXI/2023 juga perlu dilakukan penundaan atas pengujian materiil.
- g. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 6 Juni 2023 telah memutuskan untuk memisah pemeriksaan pengujian formil dan materiil dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 serta menunda pemeriksaan pengujian materiil dalam Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023, Nomor 40/PUU-XXI/2023, dan Nomor 49/PUU-XXI/2023 sampai putusan perkara pengujian formil diucapkan oleh Mahkamah.
 - h. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

Menetapkan:

1. Menyatakan pe ... memisahkan pemeriksaan pengujian formil dan pengujian materiil Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023.
2. Menyatakan menunda pemeriksaan materiil Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023, Nomor 40/PUU-XXI/2023, dan Nomor 49/PUU-XXI/2023.
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal Pemisahan Pemeriksaan Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023 dan Penundaan Pemeriksaan Pengujian Materiil Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023, Nomor 40/PUU-XXI/2023, dan Nomor 49/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, selesai diucapkan pukul 11.37 WIB oleh 7 Hakim Konstitusi, ya, tanpa dihadiri oleh Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih, dibantu oleh Anak Agung Dian Onita, Hani Adhani, dan Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Jadi, demikian isi ketetapan. Artinya, perkara ini, perkara tadi menunggu hasil pemeriksaan uji formil dari ketiga perkara. Jadi sudah jelas, ya.

Kemudian agenda hari ini, yaitu keterangan, ya, kita Mendengar Keterangan dari DPR dan dari Kuasa Presiden. Ya, Pak Dirjen, ada, ya? Terima kasih. Jadi, memang kami kemarin meminta Pak Dirjen untuk bisa hadir, ya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 itu. Memang yang ... kalau dalam peraturan presiden ini, yang diberikan kuasa oleh presiden itu kepada masing-masing menteri terkait atau paling tidak pejabat setingkat Eselon I untuk memberikan keterangan.

Namun demikian, untuk sidang hari ini berdasarkan laporan Panitera bahwa baik DPR maupun Presiden belum siap untuk memberikan keterangan. Ya, gimana? Benar demikian untuk Kuasa Presiden? Silakan.

4. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [24:08]

Benar, Yang Mulia. Melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Kuasa Khusus Presiden memohon untuk perpanjangan waktu penyampaian dan keterangan Presiden, dua minggu ke depan.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [24:23]

DPR juga begitu, ya? DPR tidak hadir. Jadi untuk diketahui, tadi kan sudah mendengar Ketetapan dari Majelis. Jadi, kita dahulukan pemeriksaan dalam uji formil yang tadi sudah disebutkan waktunya hanya 60 hari. Oleh karena itu, baik DPR maupun Presiden supaya memperhatikan tenggang waktu itu.

Oleh karena itu, untuk sidang berikutnya karena DPR dan Kuasa Presiden belum siap dan diharapkan pada sidang yang akan datang, baik DPR maupun Presiden sudah siap dengan keterangannya.

Dan Pemohon ... Para Pemohon, begitu ya. Jadi, ini sudah ada Ketetapan khusus yang untuk formil tadi, yang kita selesaikan terlebih dahulu. Sebab kalau misalnya uji formilnya ini isinya dikabulkan, ya kan, berarti materilnya mungkin tidak akan diteruskan, kan begitu. Ada tambahan?

Ya baik, untuk sidang selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, jam 11.00 WIB, untuk Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Sekali lagi, hari Kamis, 6 April 2000 ... saya ulangi, hari Kamis, 6 Juli 2023, jam 11.00 WIB.

Ya, baik. Terima kasih, Pemohon, kemudian dari Kuasa Presiden, terutama Pak Dirjen, terima kasih karena saya pengen ketemu. Selama ini kan hanya lihat di Tv saja, waktu jadi Kejati Jawa Barat, ya. Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.42 WIB

Jakarta, 21 Juni 2023
Panitera,
Muhidin

